BAB IV

ANALISIS

A. Gambaran Dan Siklus Pertanian Kabupaten Tuban

Sebagian besar penduduk Kabupaten Tuban bermatapencaharian dari bercocok tanam atau bekerja di bidang pertanian sedangkan sisanya merupakan nelayan, perdagangan dan pegawai negeri. Potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Tuban sangat beraneka ragam sumbernya. Selama ini potensi ekonomi yang telah dikembangkan di Kabupaten Tuban antara lain:

- Tanaman pangan
- Hortikultura
- Perkebunan
- Perikanan
- Peternakan
- Kayu pertukangan dan kayu bakar
- Industri pengolahan besar dan sedang
- Industri kecil dan kerajinan rumah tangga
- Perdagangan
- Hotel dan restoran
- Hasil tambang
- Pariwisata

Sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten Tuban yaitu sektor pertanian khususnya tanaman pangan. Dari sektor pertanian tanaman pangan, padi

merupakan komoditas yang paling diunggulkan dari ketiga komoditas lainya yaitu jagung, kacang tanah dan ubi kayu. Potensi yang bisa ditingkatkan perkembanganya selain sektor tanaman pangan antara lain pertambangan dolmit, minyak dan gas bumi, pariwisata dan potensi besar lainya yaitu pelabuhan laut.

Siklus pertanian di Kabupaten Tuban Kecamatan Palang sebagian besar tanaman bahan makanan dalam produksi ini meliputi tanaman padi (padi sawah dan padi ladang) dan palawija yang terdiri dari tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Tuban Rata-rata Produksi padi sawah naik dari 528,906 ton pada tahun 2014 menjadi 539.013 ton di tahun 2015. Untuk tanaman palawija yang mengalami peningkatan dari tahun sebelum nya antaralain tanaman jagung dan ubi kayu. Dalam satu tahun kacang tanah bisa di tanam 2 (dua) kali. Dan pada musim penghujan pertama petani sudah memulai menanam kacang tanah, dalam jangka waktu kurang lebih tiga bulan kacang tanah yang ditanam tahap pertama sudah bisa dijual secara tebasan. Petani biasanya menjual kacang tanah hasil ladangnya 2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahap penanaman dengan jual beli tebasan sisanya ditanam jagung.

B. Sistem Jual Beli Tebasan Di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Sistem jual beli tebasan ini biasanya digunakan untuk memudahkan jual-beli buah-buahan atau biji-bijian yang masih belum bisa diperkirakan jumlahnya, atau dalam keadaan masih belum dipanen. Para petani menggunakan sistem jual-beli tebasan ini agar bisa mengurangi pengeluaran biaya, tenaga, dan juga waktu yang

lebih banyak pada proses pengelolaan pertanian. Dalam jual beli dengan cara tebasan ini yang menentukan harga justru para pembeli atau pemborong yang telah berpengalaman dalam memperkirakan hasil yang akan dipanen. Jual beli dengan cara tebasan banyak dipakai masyarakat di kabupaten Tuban sebagai sarana transaksi dalam mempermudah perekonomian.

Jual beli tebasan sudah banyak dikenal dimasyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Tuban. Jual beli sistem tebasan biasa digunakan pada banyak hal seperti jual beli pada hewan ternak, jual beli hasil tani, maupun jual beli buah-buahan hasil kebun atau buah rumahan atau buah yang tidak khusus dijualbelikan. Pada prinsipnya jual beli ini menyatakan perkataan tebas atau bisa dibilang diambil sampai habis atau diborong sampai habis. Dan hanya dalam satu kali akad saja. Jual beli tebasan kacang tanah yang dipraktikan para petani Kabupaten Tuban Kecamatan Palang ini pada praktiknya berbeda dengan jual beli yang digunakan masyarakat umum.

Kacang tanah pada umumnya dijual dalam keadaan setelah dipanen, atau jual beli dan akad dilakukan ketika kacang tanah tersebut sudah jelas. Namun jual beli kacang tanah yang dipraktikkan masyarakat atau khususnya petani Kabupaten Tuban Kecamatan Palang ini akad jual beli tebasannya dilakukan ketika kacang tanah masih didalam tanah. Sehingga tidak ada kejelasan kualitas, kuantitas, harga dan waktu dalam penyerahan kacang tanah tersebut.

Petani yang memanen kacang tanah sendiri prosesnya lebih sibuk dari pada petani yang menggunakan cara tebasan. Dari proses panennya memerlukan tenaga

yang banyak dari mencabut kacang dari tanah, setelah itu kacang dipisah dari batang dan daunnya, dan kacang tersebut masih melalui proses penjemuran beberapa hari sebelum bisa dijual. Dan biasanya petani akan memilih menyimpan kacang yang telah kering tersebut sampai harga jual yang tinggi agar memperoleh keuntungan. Di sini terlihat bahwa petani kurang efektif dalam managemen waktu dan tenaga. Tetapi jika kacang dijual dalam keadaan sudah dipanen akan terlihat kejelasan berat maupun bentuk dan hasil keseluruhannya.

Pertanian di Kabupaten Tuban Kecamatan Palang mempunyai struktur tanah tadah hujan, sehingga bisa memiliki dua kali sistern tanam pada lahan pertanian tersebut. Dalam satu tahun kacang tanah bisa di tanam 2 (dua) kali. Dan pada musim penghujan pertama petani sudah memulai menanam kacang tanah, dalam jangka waktu kurang lebih tiga bulan kacang tanah yang ditanam tahap pertama sudah bisa dijual secara tebasan. Petani biasanya menjual kacang tanah hasil ladangnya 2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahap penanaman dengan jual beli tebasan sisanya ditanam jagung.

Di Kabupaten Tuban Kecamatan Palang susah pendapat tenaga buruh tani harian yang biasa disewa ketika panen kacang tanah. Susahnya mencari buruh tani harian karena kebanyakan anak muda lebih memilih menjadi buruh pabrik dari pada bekerja di ladang pertanian. Karena hal tersebut yang menyebabkan para petani di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban menjualbelikan kacang tanah hasil ladangnya dengan cara tebasan, disamping itu dapat menghemat biaya pengeluaran yang dikeluarkan dalam proses pertanian kacang tanah tersebut. Dan petani juga diuntungkan terhadap tenaga dan waktu. Karena para pembeli atau

pemborong kacang tanah sudah menyediakan sendiri tenaga pemanen atau pencabut kacang, sehingga tidak menyulitkan para petani lagi.

Beberapa petani kacang tanah di Kabupaten Tuban Kecamatan Palang juga merasakan bahwa harga yang ditawarkan dalam jual beli kacang tanah secara tebasan ini untungnya lebih banyak daripada jual beli pada umumnya. Setelah ditelusuri lebih dalam ternyata sistem jual beli tebasan kacang tanah ini memiliki 3 (tiga) proses yang berbeda dalam akadnya:

1. Jual beli akad tebasan dengan uang perlunasan dimuka.

Jual beli ini dilakukan ketika para pertani dan penjual sudah saling berucap kata tebasan. Dan pada praktiknya para pembeli atau pemborong memantau lahan pertanian kacang tanah, dengan mengambil beberapa sampel ujung-ujung ladang pertanian. Yang menjadi pertimbangan atau prakiraan para pembeli atau pemborong yaitu umur kacang tanah, besar kacang tanah dan isi kacang tanah. Serta pembeli atau pemborong juga melihat jarak kerenggangan antara tumbuhan kacang satu dengan tumbuhan kacang lainnya, sehingga bisa diprakirakan berapa banyak atau berapa berat kacang yang akan dipanen pada ladang tersebut.

Setelah prakiraan hasil kacang tanah oleh pembeli atau pemborong tersebut selesai, pembeli dan pemborong menyebutkan harga. Dari situ petani atau penjual dan pemborong atau pembeli saling menacar harga. Dan setelah mencapai harga yang telah di setujui pembeli atau pemborong tersebut langsung menebas dan memberikan uang secara tunai. Waktu panen kacang tanah kurang lebihnya satu minggu setelah serah terima uang jual beli tebasan

tersebut. Jadi si penjual atau petani tidak pernah mengetahui berapa banyak hasil panen kacang tanahnya, karena pembeli sudah melunasi pembayaran ketika kacang tanah belum di panen.

2. Jual beli akad tebasan dengan uang panjar atau uang muka.

Hampir sama dengan jual beli di atas namun yang membedakannya pada pembayarannya. Pembayarannya dilakukan ketika pembeli selesai memprakirakan hasil kacang tanah yang akan didapat ketika panennya nanti, namun dalam serah terima pembayaran uangnya tidak langsung lunas. Kepada penjual, pembeli hanya menyerahkan separuh dari kesepakatan awal. Dan separuhnya lagi akan dilunasi ketika kacang tanah sudah dipanen, dan diketahui beratnya. Sehingga tidak ada timbul kecurigaan antara penjual dan pembeli. Dan tercapailah kesepakatan yang sama rata dan adil.

3. Jual beli akad tebasan dengan uang lunas ketika panen.

Hampir sama dengan jual beli sebelumnya di atas namun yang membedakannya pada pembayarannya. Dilakukan akad tebas yang artinya diborong keseluruhan. Namun yang membedakan uang pembayaran dibayar setelah kacang tanah keseluruhan dipanen oleh penebas dan telah diketahui hasil panen kacang tanah tersebut. Pembayaran uang dibayar langsung lunas ketika penen. Proses jual beli kacang tanah yang seperti ini lebih baik dari pada yang sebelum-sebelumnya, karena antara penjual dan pembeli sama-sama ngetahui dan sama-sama tidak ada yang saling dirugikan.

C. Kesesuaian Jual Beli Tebasan Dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli tebasan kacang tanah akad biasa dilakukan ketika kacang tersebut belum di panen, sehingga menurut hukum ekonomi syariah masuk kategori jual beli yang batil atau disebut *bay' habl al-hablah*. Namun, sebagian dari pengikut Madzhab Imam Ahmad bin Hambal membolehkan jual beli yang barangnya tidak ada pada saat akad berlangsung, akan tetapi bisa direalisasikan pada saat serah terimanya.¹

Beberapa Hukum ekonomi syariah di Indonesia telah telah dikaji dan ditetapkan pada Fatwa DSN-MUI, termasuk fatwa tentang jual beli, yaitu:

- 1. Fatwa tentang jual beli *murabahah* 04/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi: tentang ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah, ketentuan *murabahah* kepada nasabah, jaminan dalam *murabahah*, utang dalam *murabahah*, penundaan dalam *murabahah*, pailit/kebangkrutan dalam *murabahah*.
- 2. Fatwa tentang jual beli salam 05/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi: ketentuan tentang pembayaran jual beli salam, ketentuan tentang barang jual beli salam, ketentuan tentang jual beli salam paralel, penyerahan barang sebelum atau pada waktu jual beli salam, pembatalan kontrak jual beli salam, perselisihan pada jual beli salam.

.

¹ Ika Yunia Fauziyah, Prinsip Ekonomi Islam.., Hal. 246.

- 3. Fatwa tentang jual beli *istishna*' 06/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi: ketentuan tentang pembayaran jual beli *istishna*', ketentuan tentang barang jual beli *istishna*', dan ketentuan lainnya dalam jual beli *istishna*'.
- 4. Fatwa tentang jual beli mata uang (*al-Sharf*) 28/DSN-MUI/III/2002 yang berisi: ketentuan umum tentang jual beli mata uang dan jenis-jenis transaksi valuta asing.

Dalam fatwa-fatwa yang dikaji dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional/Majelis Ulama' Indonesia belum ada ketetapan yang berisi tentang jual beli secara tebasan, padahal jual beli secara tebasan ini sudah tidak asing lagi di indonesia. Berikut ini gambaran jual beli tebasan dari sudut pandang ekonomi syariah.

Tabel 4.1

Ciri Jual Beli Tebasan Kacang Tanah

Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Istilah-Istilah Hukum Ekonomi Syariah	Jual Beli Tebasan Kacang Tanah
·	
muhaqolah (ngijon): jual beli ini	Jual beli akad tebasan ini tidak
terjadi ketika padi masih hijau, atau	mengandung ngijon karena jual beli
belum berisi butir padi.	tersebut dilakukan ketika umur kacang
	tanah sudah mencapai 75-90 hari dan
	siap panen. Sehingga sudah terdapat
	biji kacang di dalam kulit kacang.
Bai' ul- Jizaf: jual beli tanpa ditimbang	Sebelum adanya akad Jual beli kacang
atau ditakar. Jual beli jenis ini sudah	tanah secara tebasan ini pembeli

dikenal dari zaman Rasullulah SAW, ketika itu penjual dan pembeli biasa melakukan akad atas barang yang dapat dilihat tapi tidak diketahui kwantitasnya kecuali berdasar dugaan dan perkiraan para ahli yang biasanya perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Riwayat ahmad "dipindahnya barang tersebut berarti bahwa pembeli telah menerimanya"

biasanya mengambil beberapa sampel tumbuhan kacang tanah dari ladang yang akad ditebas, jadi jadi disitu kualitas kacang telah diketahui oleh pembeli. Akan tetapi dalam jual beli tebasan kacang tanah ini pembeli tidak bisa mengetahui kuantitasnya, namun dari pengalaman- pengalaman sebelumnya dan melihat luasnya ladang maka bisa di prakirakan berapa banyak barang yang akan diterima.

Ma'dum: tidak ada bendanya. Yakni jual beli terhadap sesuatu yang belum ada atau belum ada ketika akad.

Jual beli tebasan kacang tanah ini tidak termasuk jual beli *ma'dum*, karena jual beli tebasan kacang tanah sudah jelas barangnya ada, namun masih belum dicabut dengan alasan kurangnya tenaga pencabut di daerah tersebut. Sehingga jual beli terpaksa dilakukan ketika kacang masih di tanah. dan umur kacang tanah tersebut sudah cukup untuk dicabut atau dipanen.

Unsur *Tadlis:* penipuan dalam kualitas, harga dan serah terima.

Jual beli tebasan kacang tanah ini sangat jauh dari unsur *tadlis* karena

para pembeli atau pemborong adalah orang ahli dalam jual beli ini. Dan juga sebelum jual beli tebasan ini dilakukan pembeli biasanya memantau kualitas dari kacang melalui sampel yang diambilnya dari ujung-ujung ladang yang akan ditebas tersebut. Jadi antara penjual dan pembeli tidak akan mungkin ada unsur untuk menipu.

Seperti yang dipaparkan diatas Jual beli tebasan di Kabupaten Tuban Kecamatan Palang memiliki tiga bentuk dalam proses jual beli. Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

1. Jual beli akad tebasan dengan uang perlunasan dimuka.

Dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah jual beli uang perlunasan dimuka ini masuk dikategorikan dengan jual beli yang dilarang oleh Allah, dalam hukum ekonomi syariah disebut jual beli yang mengandung *gharar* atau ketidak jelasan antara penjual dan pembeli sehingga tidak diketahui kauntungan yang di peroleh atau malah kerugian yang akan didapat. Juga disebut jual beli *muzabanah*, digambarkan seperti tanaman yang ada di sawah seperti bawang, kentang diperjualbelikan perkalang. Jual beli ini termasuk jual beli *gharar* karena tidak jelas kuantitas, namun kualitasnya bisa dilihat dari sample yang diambil. Padahal aturan untuk benda-benda yang di hitung

timbangan, jual belinya dilakukan dengan cara timbangan seperti gandum, beras, padi dan sebagainya jual belinya dilakukan dengan cara ditimbang.²

2. Jual beli akad tebasan dengan uang panjar atau uang muka.

Dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah bahwa jual beli uang di muka atau porskot termasuk jual beli yang dilarang oleh Allah, jual beli ini disebut jual beli *urbun* yaitu sesuatu yang dijadikan ikatan dalam jual beli. Jual beli tersebut terjadi jika seseorang membeli barang dagangan dan membayar sebagaian harganya dimuka dengan catatan jika pembeli mengambil barangnya maka ia bisa melunasi harga, akan tetapi jika pembeli tidak mengambilnya maka uang muka menjadi milik penjual. Jumhur Ulama' mengatakan bahwa jual beli dalam sistem ini adalah rusak secara akad.

Namun Ahmad bin Hambal membolehkan praktik jual beli dengan uang muka karena uang muka merupakan ikatan bagi terjadinya suatu transaksi. Akan tetapi yang diperbolehkan disini adalah uang muka untuk mengikat dan bukan hilanya uang muka akibat pembatalan jual beli. Menurut Wahabah Zuhaili, ia menyepakati jual beli *urbun* dangan dasar *urf*, karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.³

3. Jual beli akad tebasan dengan uang lunas ketika panen.

Jual beli ini merupakan jual beli yang sah menurut hukum ekonomi syariah, karena kejelasan barang dari waktu serah terima barang, kuantitas

² Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah.., Hal. 47.

³ Ika Yunia Fauziyah, Prinsip Ekonomi Islam.., Hal. 249-250.

- dan kwalitasnya jelas. Menurut hukum ekonomi syariah jual beli dengan uang lunas atau tunai di sebut dengan *bai' mutlaq*.
- Pada pointnya, bahwa jual beli tebasan kacang tanah yang dilarang yaitu jual beli yang mengandung unsur *gharar* yaitu jual beli tidak diketahui kejelasan objek yang diperjualbelikan. Sehingga Allah melarang jual beli tersebut.
- Dan point lainnya, bahwa jual beli tebasan jika sistem pembayarannya dengan uang muka atau porsekot merupakan jual beli yang diperbolehkan oleh beberapa pendapat Ulama' dengan tujuan agar terjadi perikatan antara penjual dan pembeli, namun menjadi dilarang ketika terjadi pembatalan jual beli dan uang muka atau porsekot hangus oleh penjual. Pembeli menjadi dirugikan.
- Jual beli tebasan dengan uang tunai ketika panen ini merupakan jual beli yang paling sah diantara ketiga bentuk jual beli tebasan, karena keadilan dapat tercapai.
- Jual beli tebasan kacang tanah ini tetap terus akan diberlakukan masyarakat Kabupaten Tuban Kecamatan Palang karena ada banyak faktor yang membuat jual beli secara tebasan berlaku, faktor terpenting adalah kurangnya tenaga kerja pencabut kacang tanah. sehingga yang dicari solusinya adalah agar masyarakat terhindar jual beli yang bersifat ghararnya. Caranya dengan adanya pengajian-pengajian yang didirikan masyarakat agar diisi kultum yang mengarah tentang cara yang baik berbisnis sesuai ajaran Islam, hukumhukum Islam tentang aturan dalam jual beli. Sehingga masyarakat bisa mendapat ilmu hukum ekonomi syariah tentang jual beli yang sesuai dengan ajaran Allah.

• Kesesuaian jual beli tebasan kacang tanah jika dilihat sudut pandang hukum ekonomi syariah telah sesuai. Karena jual beli tebasan itu intinya hanya kata tebas atau borong sampai habis, dalam benak penjual dan pembeli tidak ada perasaan untuk saling mencurangi satu sama lain. Dan dalam setiap jual beli selalu yang dinilai adalah segi keadilan dan kerelaan dari penjual dan pembeli agar tidak menimbulkan perselisihan. Karena Allah melarang jual beli yang merugikan dan curang.